



PUTUSAN

Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DHEVANT ARTHANDO**
Pangkat,NRP : Kopda, 31081648760288
Jabatan : Dancuk/Tabancuk 1 Ru 1 Ton SMB Kimarem
Kesatuan : Korem 063/SGJ
Tempat, tgl lahir : Cirebon, 06 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Karangmulya Rt.02/03 Kec. Plumbon
Kab. Cirebon

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Membaca, berkas Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor BP-16/A-15/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/SGJ selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/12/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor Sdak/111/K/AD/II-08/XI/2024 tanggal 13 November 2024.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/162-K/PM.II-09/AD/X/2024 tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/162a-K/PM.II-09/AD/X/2024 tanggal 9 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim.

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAPTERA/162-K/PM.II-09/AD/X/2024 tanggal 19 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Nomor TAP/162-K /PM.II-09/AD/X/2024 tanggal 19 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.
7. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Nomor TAP/162a-K /PM.II-09/AD/X/2024 tanggal 9 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang.
8. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor : Sdak/111/K/AD/II-08/XI/2024 tanggal 13 November 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diperiksa di persidangan.

Memperhatikan :

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) Tahun.

Pidana Tambahari : Dipecat dari dinas Militer.

- b. Menetapkan barang bukti berupa surat:
 - 10 (sepuluh) lembar daftar Absensi anggota Kima Korem 063/SGJ bulan Juli 2024 dan bulan Agustus 2024 atas nama Kopda Dhevant Arthando Dancuk/Taban Cuk 1 Ru 1 Ton SMB Kimarem 063/SGJ yang ditandatangani oleh Dankima Korem 063/SGJ atas nama Lettu Arh Ariyanto NRP 21020257520880.
- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan sekarang, sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang :

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku namun Terdakwa tidak hadir dan Oditur Militer maupun Satuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.
2. Bahwa dari 3 (tiga) surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Korem 063/SGJ telah memberikan jawaban sesuai Surat jawaban terakhir Nomor :B/1428/XII/2024 menerangkan bahwa Kopda Dhevant Arthando telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak 1 Juli 2024 dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan sebagaimana dalam uraian panggilan dan jawaban terhadap kehadiran Terdakwa dari Oditur Militer dan kesatuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap persidangan pada tanggal. Selasa, 26 November 2024 berdasarkan surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1270/XII/2024 tanggal 2 November 2024, akan tetapi Terdakwa tidak hadir kepersidangan dengan alasan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan sekarang berdasarkan SGJ tanggal Nomor B/1364/XII/2024
2. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer yang ke-2 kalinya untuk menghadap persidangan pada tanggal B/1280/XII/2024 berdasarkan surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1280/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 ,akan tetapi Terdakwa tidak hadir kepersidangan dengan alasan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sejak tanggal tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan sekarang berdasarkan surat Danrem 063/SGJ Nomor B/1394/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.
3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer yang ke-3 kalinya untuk menghadap persidangan pada tanggal B/1290/XII/2024 berdasarkan surat Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1290/XII/2024 tanggal16 Desember 2024 Akan tetapi Terdakwa tidak hadir kepersidangan dengan alasan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sejak tanggal tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan sekarang berdasarkan surat Danrem 063/SGJ Nomor: B/1428/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024.

Menimbang, bahwa dalam hal setelah diupayakan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah akan tetapi Terdakwa tidak hadir maka :



1. Dalam perkara desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 141 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer .
2. Perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 141 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
3. Pemeriksaan perkara desersi Inabsensia di Pengadilan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil Militer di kesatuan, persidangan perkara desersi Inabsensia dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan keterangan dari komandan kesatuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tuga bagi Pengadilan yang merupakan perubahan terhadap SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Kamar Militer Tahun 2017

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 01 bulan Juli tahun 2024 sampai dengan tanggal 08 bulan Agustus tahun 2024, setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2024 sampai dengan bulan Agustus tahun 2024, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Mako Korem 063/SGJ Kota Cirebon Jawa Barat, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Kopda Dhevant Arthando (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Korem 063/SGJ, dengan pangkat Kopda NRP 31081648760288 jabatan Dancuk/Taban Cuk 1 Ru 1 Ton SMB Kimarem dan sampai dengan sekarang belum ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif.

b. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB seluruh anggota Makorem 063/SGJ melaksanakan Upacara Bendera di Lapangan Makorem 063/SGJ, kemudian sekira pukul 07.30 WIB setelah selesai pelaksanaan Upacara Bendera dilakukan pengecekan tiap-tiap bagian oleh Kasiops Rem 063/SGJ Letkol Inf Ertiko Cholifa, S.H., S.Pd. dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pjs Dankimarem 063/SGJ Lettu Arh Ariyanto memerintahkan Serma Toto Heriyanto (Saksi-2) selaku Bamin Kimarem 063/SGJ dan seluruh personil Kimarem 063/SGJ untuk mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya anggota Kompi Markas berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor Handphone Terdakwa tetapi tidak aktif/tidak dapat dihubungi dan dengan mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Desa Karangmulya Kec. Plumbon Kab. Cirebon, serta mencari Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi setelah dilakukan pencarian, Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

c. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut, selanjutnya Kesatuan Korem 063/SGJ melaporkan ke Komando atas dan pada tanggal 05 Agustus 2024 Kesatuan Korem 063/SGJ melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan surat nomor R/86/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 tentang pelimpahan perkara Terdakwa.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Para Saksi dan Kesatuan Korem 063/Sgj tentang dimana keberadaannya.

e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lainnya, diduga karena mempunyai permasalahan ekonomi yaitu Terdakwa mempunyai banyak hutang yang digunakan untuk bermain judi On line.

f. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan perkara dilimpahkan ke Denpom III/3 Cirebon sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-07/A-06/VIII/2024/ldik tanggal 08 Agustus 2024 yaitu selama 39 (tiga puluh sembilan) hari

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara berturut-turut atau berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

h. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 063/Sgj tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam: Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **DARSONO HADI SUSANTO**
Pangkat, NRP : Lettu Inf, 3910540120871
Jabatan : Danton SMB
Kesatuan : Korem 063/SGJ
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 19 Agustus 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Kaliwulu Blok A.3 Nomor 29 Jalan Pinus Plered
Kab. Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Lettu Inf Darsono Hadi Susanto (Saksi-1) kenal dengan Kopda Dhevant Arthando (Terdakwa) sejak bulan Februari 2023, saat Saksi-1 berdinast di Makorem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

063/SGJ dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family, hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 07.20 WIB, setelah selesai pelaksanaan Upacara Bendera dilapangan Makorem 063/SGJ, dilakukan pengecekan perbagian oleh Kasiopsrem 063/SGJ atas nama Letkol Inf Ertiko Cholifa, S.H. S.Pd. ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pjs Dankimarem 063/SGJ Lettu Arh Arianto melaporkan hal tersebut kepada Kasi Pers Rem 063/SGJ Letkol Inf Wawan Iswanto, S. Sos. saat dilakukan apel pengecekan untuk Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa pihak Satuan berusaha mencari keberadaan Terdakwa dirumah istrinya di Desa Karang Mulya RT 02 RW 03 Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, serta melakukan pencarian Terdakwa disekitar wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

4. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut, selanjutnya Kesatuan Korem 063/SGJ melaporkan ke Komando atas dan pada tanggal 05 Agustus 2024 Kesatuan Korem 063/SGJ melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan surat nomor R/86/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 tentang pelimpahan perkara Terdakwa.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Korem 063/SGJ tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Korem 063/SGJ telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa Saksi-1 mengetahui alasan serta penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa mempunyai banyak hutang yang digunakan untuk bermain judi On line.

7. Bahwa sejak tanggal 01 Juli 2024 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Korem 063/SGJ tanpa ijin Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

9. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 063/Sgj tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **TOTO HERIYANTO**
Pangkat, NRP : Serma, 31960098760575
Jabatan : Bamin Kima
Kesatuan : Korem 063/SGJ
Tempat, tanggal lahir : Indramayu, 01 Mei 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Taman Tukmudal Indah D36-04 Rt 006 Rw 010
Desa Tukmudal Kec. Sumber Kab. Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Toto Heriyanto (Saksi-2) kenal dengan Kopda Dhevant Arthando (Terdakwa) sejak bulan Maret 2021, saat Terdakwa berdinast di Kompi Markas Korem/063 SGJ, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family, hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 07.20 WIB seluruh Anggota Makorem 063/SGJ telah selesai melaksanakan Upacara Bendera di Lapangan Makorem 063/SGJ, selanjutnya dilakukan pengecekan perbagian oleh Kasiopsrem 063/SGJ Letkol Inf Ertiko Cholifa, S.H. S.Pd. dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan kemudian Pjs Dankimarem 063/SGJ Lettu Arh Ariyanto memerintahkan Saksi-2 selaku Bamin Kimarem 063/SGJ dan seluruh personil Kimarem 063/SGJ untuk mencari Terdakwa di sekitar Asrama dan tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Karangmulya Kec. Plumbon Kab. Cirebon, selanjutnya Saksi-2 mencoba menghubungi nomor Handphone Terdakwa tetapi tidak aktif sehingga menyulitkan melakukan pencarian melalui Tracking GPS, kemudian Saksi-2 bersama dengan Bamin Staf Intel melakukan pencarian Terdakwa di sekitar Kota Cirebon dan Kab. Cirebon serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi setelah dilakukan pencarian, Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa atas ketidakhardiran Terdakwa tersebut, selanjutnya Kesatuan Korem 063/SGJ melaporkan ke Komando atas dan pada tanggal 05 Agustus 2024 Kesatuan Korem 063/SGJ melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon agar diproses

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan surat nomor R/86/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 tentang pelimpahan perkara Terdakwa.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Korem 063/SGJ tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Korem 063/SGJ telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa menurut Saksi-2 penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa mempunyai banyak hutang yang digunakan untuk bermain judi On line.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

7. Bahwa sejak tanggal 01 Juli 2024 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Korem 063/SGJ tanpa ijin Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 063/Sgj tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **FITRI HARYADI**
Pangkat, NRP : Peltu, 21960092170976
Jabatan : Bati Binpers Sipersrem 063/SGJ
Kesatuan : Korem 063/SGJ
Tempat, tanggal lahir : Sintang, 28 September 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Permata Blok K. 09 No. 03 Rt. 003 Rw. 019 Desa Kecapi
Kec. Harjamukti Kota Cirebon

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Peltu Fitri Haryadi (Saksi-3) kenal dengan Kopda Dhevant Arthando (Terdakwa) sejak bulan Maret 2021, saat Terdakwa berdinast di Korem/063SGJ dan

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family, hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 pukul 07.00 WIB seluruh anggota Makorem 063/SGJ melaksanakan upacara bendera, setelah pelaksanaan Upacara Bendera sekira pukul 07.35 WIB dilakukan pengecekan masing-masing bagian yang di ambil oleh Kasiops Rem 063/SGJ Letkol Inf Ertiko Cholifa, S.H., S.Pd. dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pjs Dankimarem 063/SGJ Lettu Arh Ariyanto melaporkan kepada Kasiops tentang ketidakhadiran Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 saat pelaksanaan apel pagi gabungan Terdakwa tetap tidak hadir tanpa ijin, kemudian Dankimarem 063/SGJ melaporkan kepada Kasipers tentang ketidakhadiran Terdakwa dan Kompi Markas berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi No Handphone Terdakwa tetapi tidak dapat dihubungi dan dengan mendatangi tempat tinggal Terdakwa, serta mencari Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi setelah dilakukan pencarian, Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

3. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut, selanjutnya Kesatuan Korem 063/SGJ melaporkan ke Komando atas dan pada tanggal 05 Agustus 2024 Kesatuan Korem 063/SGJ melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan surat nomor R/86/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 tentang pelimpahan perkara Terdakwa.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Korem 063/SGJ tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Korem 063/SGJ telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, karena Terdakwa mempunyai banyak hutang.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

7. Bahwa sejak tanggal 01 Juli 2024 Terdakwa pergi meninggalkan Satuan Korem 063/SGJ tanpa ijin Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 063/Sgj tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.



Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak dapat diperiksa sebagai Terdakwa karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

Surat :

- 10 (sepuluh) lembar daftar Absensi anggota Kima Korem 063/SGJ bulan Juli 2024 dan bulan Agustus 2024 atas nama Kopda Dhevant Arthando Dancuk/Taban Cuk 1 Ru 1 Ton SMB Kimarem 063/SGJ yang ditandatangani oleh Dankima Korem 063/SGJ atas nama Lettu Arh Ariyanto NRP 21020257520880.

Adalah bukti yang menerangkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut telah dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopda Dhevant Arthando (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinasi di Korem 063/SGJ, dengan pangkat Kopda NRP 31081648760288 jabatan Dancuk/Taban Cuk 1 Ru 1 Ton SMB Kimarem dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB seluruh anggota Makorem 063/SGJ melaksanakan Upacara Bendera di Lapangan Makorem 063/SGJ, kemudian sekira pukul 07.30 WIB setelah selesai pelaksanaan Upacara Bendera dilakukan pengecekan tiap-tiap bagian oleh Kasiops Rem 063/SGJ Letkol Inf Ertiko Cholifa, S.H., S.Pd. dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pjs Dankimarem 063/SGJ Lettu Arh Ariyanto memerintahkan Serma Toto Heriyanto (Saksi-2) selaku Bamin Kimarem 063/SGJ dan seluruh personil Kimarem 063/SGJ untuk mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya anggota Kompi Markas berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor Handphone Terdakwa tetapi tidak aktif/tidak dapat dihubungi dan dengan



mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Desa Karangmulya Kec. Plumbon Kab. Cirebon, serta mencari Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi setelah dilakukan pencarian, Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

3. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut, selanjutnya Kesatuan Korem 063/SGJ melaporkan ke Komando atas dan pada tanggal 05 Agustus 2024 Kesatuan Korem 063/SGJ melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan surat nomor R/86/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 tentang pelimpahan perkara Terdakwa.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Para Saksi dan Kesatuan Korem 063/Sgj tentang dimana keberadaannya.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lainnya, diduga karena mempunyai permasalahan ekonomi yaitu Terdakwa mempunyai banyak hutang yang digunakan untuk bermain judi On line.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan perkara dilimpahkan ke Denpom III/3 Cirebon sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-07/A-06/VIII/2024/Idik tanggal 08 Agustus 2024 yaitu selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

8. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang menjadi perkara ini, baik Terdakwa maupun Kesatuan Korem 063/Sgj tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer secara tunggal, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim



akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam putusan ini, begitu pula terhadap berat ringannya penjatuhan pidana Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin 3) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara inabsensia pada tanggal 30 Desember 2024 atau selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara in absensia pada tanggal tanggal 30 Desember 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara in absensia pada tanggal 30 Desember 2024 maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tersebut adalah selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" berasal dari bahasa Yunani "Iniles" yaitu orang-orang yang dipersiapkan untuk perang, sehingga yang dimaksud Militer adalah anggota angkatan perang.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya : pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian Militer sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas Militer yang digunakan dalam suatu dinas Militer), ke-2 (koinisaris-koinisaris Militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan Militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler Militer yang ditetapkan

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2024



dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Kopda Dhevant Arthando (Terdakwa) adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinast di Korem 063/SGJ, dengan pangkat Kopda NRP 31081648760288 jabatan Dancuk/Taban Cuk 1 Ru 1 Ton SMB Kimarem dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Danrem 063/SGJ selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/12/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 dalam perkara ini adalah Kopda Dhevant Arthando yang masih berdinast aktif sebagai Militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer sehingga Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/111/K/AD/II-08/XI/2024 tanggal 13 November 2024 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan istilah "Karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan



adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya. Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyi kan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "Tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/ Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI AD seharusnya mengetahui ketentuan/prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI AD khususnya Kesatuan Korem 063/SGJ apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dan dilengkapi dengan Surat Ijin Jalan dari Komandan Kesatuan, namun Terdakwa tidak melaksanakan ketentuan/prosedur perijinan tersebut bahkan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 07.00 WIB seluruh anggota Makorem 063/SGJ melaksanakan Upacara Bendera di Lapangan Makorem 063/SGJ, kemudian sekira pukul 07.30 WIB setelah selesai pelaksanaan Upacara Bendera dilakukan pengecekan tiap-tiap bagian oleh Kasiops Rem 063/SGJ



Letkol Inf Ertiko Cholifa, S.H., S.Pd. dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Pjs Dankimarem 063/SGJ Lettu Arh Ariyanto memerintahkan Serma Toto Heriyanto (Saksi-2) selaku Bamin Kimarem 063/SGJ dan seluruh personil Kimarem 063/SGJ untuk mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya anggota Kompi Markas berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi nomor Handphone Terdakwa tetapi tidak aktif/tidak dapat dihubungi dan dengan mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Desa Karangmulya Kec. Plumbon Kab. Cirebon, serta mencari Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi setelah dilakukan pencarian, Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

3. Bahwa benar atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut, selanjutnya Kesatuan Korem 063/SGJ melaporkan ke Komando atas dan pada tanggal 05 Agustus 2024 Kesatuan Korem 063/SGJ melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom III/3 Cirebon agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan surat nomor R/86/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024 tentang pelimpahan perkara Terdakwa.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Para Saksi dan Kesatuan Korem 063/Sgj tentang dimana keberadaannya.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lainnya, diduga karena mempunyai permasalahan ekonomi yaitu Terdakwa mempunyai banyak hutang yang digunakan untuk bermain judi Online.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Expedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara In Absensia oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 30 Desember atau selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut Terdakwa tidak pernah hadir.
2. Bahwa benar waktu selama 183 (seratus delapan puluh tiga) hari adalah lebih lama dari pada 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinasnya sehingga dengan sesuka hatinya meninggalkan dinas tanpa ijin hal ini menunjukkan bahwa rendahnya sikap dan mental serta disiplin Terdakwa yang seharusnya dijunjung tinggi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Kesatuannya dan perbuatan Terdakwa dapat merugikan satuannya karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa dialihkan kepada personel yang lain, sementara personel tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kedisiplinan di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
4. Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan belum kembali ke Kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Tidak diketemukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait tidak layak tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai prajurit TNI sesuai Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 1 Juli 2024 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 30 Desember 2024 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan menunjukkan sikap Terdakwa yang sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI-AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek kepentingan TNI dan khususnya satuan Terdakwa maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit.
2. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak dimiliki oleh Terdakwa.
3. Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI dan karenanya harus dipisahkan dari kehidupan militer lainnya agar tidak berpengaruh pada ketertiban dan disiplin di Kesatuan serta tidak mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit.
4. Bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI AD dan untuk itu Majelis Hakim akan memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer, karena itu permohonan Oditur Militer Terdakwa dipecaat dari dinas militer dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Surat:

- 10 (sepuluh) lembar daftar Absensi anggota Kima Korem 063/SGJ bulan Juli 2024 dan bulan Agustus 2024 atas nama Kopda Dhevant Arthando Dancuk/Taban Cuk 1 Ru 1 Ton SMB Kimarem 063/SGJ yang ditandatangani oleh Dankima Korem 063/SGJ atas nama Lettu Arh Ariyanto NRP 21020257520880.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Juncto Pasal 190 Ayat (1) Juncto Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Juncto Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Dhevant Arthando, Kopda NRP 31081648760288 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 10 (sepuluh) lembar daftar Absensi anggota Kima Korem 063/SGJ bulan Juli 2024 dan bulan Agustus 2024 atas nama Kopda Dhevant Arthando Dancuk/Taban Cuk 1 Ru 1 Ton SMB Kimarem 063/SGJ yang ditandatangani oleh Dankima Korem 063/SGJ atas nama Lettu Arh Ariyanto NRP 21020257520880.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari senin tanggal 30 Desember 2024 oleh Edfan Hendrarto S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000045870579 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Suradi Sungkowatmojo, S.H., Letkol Chk NRP 2910013780370 dan Abdul Gani, S.Si, S.H, M.H. Letkol Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Asep Saepulganin Kolonel Kum NRP 524425 dan Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H., Peltu NRP 21010091950482 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Suradi Sungkawatmojo, S.H.

Letkol Chk NRP 2910013780370

Edfan Hendrarto, S.H., M.H.

Letkol Chk NRP 11000045870579

Abdul Gani, S.Si, S.H, M.H.

Letkol Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Agung Sulistianto, S.H.

Peltu NRP 21010091950482

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 162-K/PM.II-09/AD/XII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)